

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTABdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyudi Sanjaya, S.H. dan Suhandi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum WAHYUDI SANJAYA & PARTNERS, beralamat di Jl Haji Minanjapu No. 138, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Tangerang, domisili elektronik wslawpartnership@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugatsekarang Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sufyan Zulkarnain, S.H., H. Panjaitan, S.H., M.H., Dimas Reza Andhika Putra, S.H., M. Savic Muchayar, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PERKUMPULAN ADVOKAT BETAWI (PADI), beralamat di Jl. H. Muchtar Raya, No. 66, RT005RW008, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, domisili elektronik dinda.sofyan90@gmail.com dahulusebagai **Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpktanggal29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan diluar hadirnya Tergugat dan telah diberitahukan tanggal 5 April 2023;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal17 April 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dimintakan bantuan penyampaiannya ke Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk diberitahukan kepada Kuasa Terbanding melalui surat nomor W10-A/1757/HK.05/VI/2023 tanggal 18 April 2023, namun sampai saat berkas perkara a quo dikirim ke PengadilanTinggi Agama Bandung tidak ada tindaklanjutnya dari Pengadilan Agama Jakarta Barat sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpktanggal 24 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 17 April 2023 yang dengan tanda terima memori banding tanggal 17 April 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan Banding Pemohon Banding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk.
3. Menetapkan biaya perkara menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain, maka kami memohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepadakuasa Terbanding tanggal 9 Mei 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 23 Mei 2023 sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 23 Mei 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat;
2. Menolak Permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor: <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk. tanggal 29 MARET 2023;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan penyampaiannya ke Pengadilan Agama Tangerang untuk diberitahukan kepada Kuasa Pemanding melalui surat nomor W10-A/2006/HK.05/IV/2023 tanggal 23 Mei 2023, namun sampai saat berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak ada tindak lanjutnya dari Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 8 Mei 2023, Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 12 Mei 2023, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor

<No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk yang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan Kuasa Hukum Pembanding;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Mei 2023, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 24 Mei 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 8 Juni 2023 dengan Register Nomor 141/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan Surat Nomor W10-A/1782/HK.05/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal, 17 April 2023 sedangkan putusan Pengadilan Agama Depok *a quo* diucapkan di hadapan Terbanding diluar hadirnya Pembanding pada tanggal 29 Maret 2023, sementara pemberitahuan isi putusan disampaikan tanggal 5 April 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Depok dengan perbaikan sistematika putusan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Pembanding dengan dalil Pengadilan Agama Depok tidak berwenang mengadili perkara *a quo* (kompetensi relatif)

dan mendalilkan bahwa gugatan Terbanding obscur libel diajukan pada tahap kesimpulan (vide Berita Acara Sidang halaman 62) artinya eksepsi tersebut diajukan setelah jawaban pokok perkara, sehingga pengajuan eksepsi tersebut telah lewat waktu sebagaimana ketentuan pasal 136 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut eksepsi Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalam pernyataan hasil mediasi, Terbanding menyatakan tetap pada gugatannya, sementara Pembanding masih ingin mempertahankan rumah tangga (vide Berita Acara Sidang halaman 10);

Bahwa pada acara jawaban Pembanding dengan didampingi kuasa hukumnya memilih menjawab secara lisan dan disampaikan pada sidang saat itu juga dengan memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut: “mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil yang tertulis dalam surat gugatan Terbanding serta tidak keberatan bercerai dengan Terbanding (vide Berita Acara Sidang halaman 11) dan dengan jawaban Terbanding secara lisan tersebut menunjukkan perkara a quo diproses secara non e-litigasi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menunda persidangan dan melanjutkan proses persidangan dengan acara pembuktian (vide Berita Acara Sidang halaman 12);

Manimbang, bahwa dengan apa yang telah diuraikan diatas maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak ada pelanggaran beracara;

Menimbang, bahwa yang dikemukakan oleh Pembanding pada saat Mediasi dengan berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga dengan Terbanding dan sebaliknya Terbanding tetap ingin bercerai dengan Pembanding, maka sikap kedua belah pihak yang sedemikian itu tidak ada yang salah, karena merupakan hak masing-masing;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding saat mediasi tersebut tidak merupakan jawaban atas gugatan Terbanding, karena jawaban resmi

Pembanding atas gugatan Terbanding pada pasetlitigasi yang dimulai dengan pembacaan surat gugatan dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa jawaban Pembanding yang mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Terbanding dan menyatakan tidak keberatan dengan perceraian merupakan pengakuan murni di hadapan sidang. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1926 BW, pengakuan dapat dilakukan oleh prinsipal maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu baik secara lisan maupun tulisan. Pengakuan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali apabila dapat dibuktikan bahwa pengakuan tersebut akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Sementara Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya tidak cukup hanya sebatas telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara para pihak sebagai suami istri, namun perlu mendengarkan keterangan dari keluarga serta orang-orang dekat dari suami-istri tersebut;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi baik dari Terbanding maupun Pembanding masing-masing menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga dan orang dekat dari Terbanding dan Pembanding (vide Berita Acara Sidang halaman 19-25 dan halaman 40-47)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian dan telah mempertimbangkan atas bukti-bukti baik dari Terbanding maupun Pembanding secara berimbang, sehingga pertimbangannya tersebut (vide putusan halaman 28-34) kecuali yang telah dipertimbangkan secara khusus dalam putusan a quo diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah harus dikuatkan dengan perbaikan sistematika putusan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Pengadilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PA.Dpk tanggal 29 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1444 Hijriyah dengan perbaikan sistematika putusan;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1(satu) bain sughro Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqodah 1444 Hijriah, oleh kami Yusuf Effendi, S.H.sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H.dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota dan H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H..

Ketua Majelis

ttd

Yusuf Effendi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00
 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Materai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

